QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUAS

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua yang ditetapkan dengan Qanun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka yakni diantara angka 20 dan 21 disisipkan anka 20.a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pendidikan

5a. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

6. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Syariat Islam;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
16. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
18. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
19. Inspektorat;

19a. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah;

20. Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;

20a. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan

21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

2. Diantara Bagian Keduapuluh dan Keduapuluhsatu disisipkan 1 (satu) Bagian Keduapuluh A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluh A
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 122A

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perpustakaan;
d. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
e. Seksi Motivasi Minat Baca;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122B ...

Pasal 122B

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 122C

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 122D

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 122E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 122D, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
e. pengelolaan dan pengolahan bahan perpustakaan dan kearsipan;
f. penyelenggaraan Deposit/Citra Daerah dan budaya baca serta khasanah arsip;
g. pelayanan teknologi perpustakaan dan kearsipan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 122D, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan;
b. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan, pelestarian bahan pustaka, arsip dan dokumen;
e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan dan kearsipan;

g. menetapkan .

g. menetapkan, memberi persetujuan jadwal retensi arsip, pemusnahan arsip dan dokumen; dan
h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam.

3. Ketentuan BAB XI, Pasal 147 ayat (2), ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

(3) Apabila sewaktu-waktu keuangan Daerah tidak memungkinkan untuk membiayai terhadap perubahan Qanun ini, maka dapat dilakukan perubahan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 1 September 2014 M
6 Dzulqaidah 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 1 September 2014 M
6 Dzulqaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR..10

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

I. Bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya belum sempurna sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Qanun ;

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 122A

Cukup Jelas

Pasal 122B

Cukup Jelas

Pasal 122C

Cukup Jelas

Pasal 122C

Cukup Jelas

Pasal 122D

Cukup Jelas

Pasal 122E

Cukup Jelas

Pasal 122F

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR ..8..

BADAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN PIDIE JAYA

Lampiran : Qanun Kabupaten Pidie Jaya
Nomor : 10 Tahun 2014
Tanggal : 1 September 2014 M
6 Dzulqaidah 1435 H

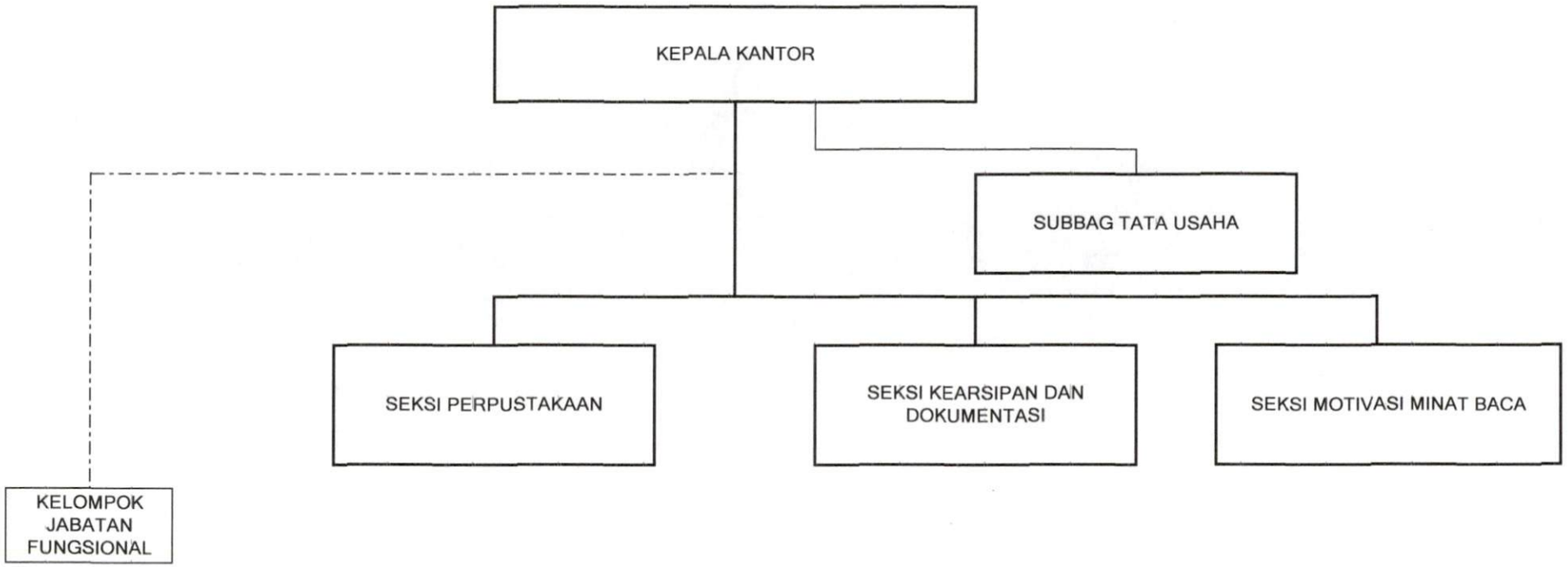

KETERANGAN :

———— : GARIS KOMANDO

---------- : GARIS PEMBINAAN

BUPATI PIDIE JAYA,

H. AIYUB ABBAS